



PUTUSAN
Nomor X/Pdt.G/2023/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan pihak Penggugat;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan apapun yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara patut, dengan demikian upaya perdamaian melalui Prosedur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf b tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 3 Januari 2023 dalam Register Nomor x/Pdt.G/2022/PN Mkd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat) pada tanggal 27 Mei 1999 di hadapan Pemuka Agama Katholik di Gereja St. Kristoforus Sawangan, Magelang dan telah dicatatkan pada 9 Juni 1999 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.133/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Magelang tertanggal 9 Juni 1999;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di, Kecamatan Sawagan, Kabupaten Magelang hingga bulan Juli tahun 2020. Kemudian sejak Juli 2020 Penggugat pergi disuruh pergi oleh orang tua Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di alamat, Kecamatan Sawagan, Kabupaten Magelang (satu daerah tetapi berbeda rumah).
3. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak penggugat dan tergugat lahir di Magelang, 24 Juli 2002;
Bahwa saat ini anak sudah bekerja di Kalimantan dan terkadang pulang di rumah Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dengan sebab-sebab sebagai berikut :
 - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan pendapat dan prinsip hidup;
 - b. Bahwa Tergugat tidak mau menurut perkataan Penggugat sebagai kepala keluarga;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Orang tua dari Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa awalnya Penggugat masih berusaha sabar dan berusaha untuk mengingatkan Tergugat agar Tergugat bisa merubah sifat dan sikapnya, namun Tergugat tidak mau mendengarkan dan justru sering menyalahkan Penggugat;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2020 Penggugat diminta pergi meninggalkan rumah oleh Tergugat dan orang tuanya dari rumah. Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta sudah pisah ranjang sejak Juli 2020 hingga sampai gugatan ini diajukan;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka cukup alasan perceraian sehingga kerukunan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah pecah dan tidak ada harapan disatukan kembali dalam suatu ikatan perkawinan;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 38 huruf (f) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 9 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;
9. Bahwa berdasarkan pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, untuk selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya"*;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan Sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan putus karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid untuk menyerahkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk selanjutnya dibuatkan Akta Perceraianya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap diterima oleh Penggugat supaya dicatatkan dalam buku yang disediakan khusus untuk itu selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, demikian juga Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Asri, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Mungkid, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Januari 2023, diketahui upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan pihak Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya tersebut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Mungkid menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan karena adanya perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat, dan orang tua Tergugat yang sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2020, sehingga kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan disatukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Mei 1999 di hadapan pemuka agama Katholik di Gereja St. Kristoforus Sawangan, Magelang dan telah dicatatkan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No.133/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Magelang tanggal 9 Juni 1999;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdana Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang;

Bahwa benar awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan karena adanya perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa benar sejak bulan Juli 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah karena Penggugat diminta pergi meninggalkan rumah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan para pihak tidak tinggal serumah dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 tentang identitas Penggugat, bukti P-2 tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, bukti P-3 tentang identitas anak Penggugat dan Tergugat, bukti P-4 tentang anggota keluarga Penggugat dan Tergugat, dan bukti P-5 tentang adanya pengetahuan dari aparat desa mengenai keinginan Penggugat untuk berpisah dari Tergugat. Bukti mana telah diperiksa di persidangan dan ternyata telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti P-5 yang merupakan surat aslinya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdana Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Nurhadi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah teman kerja Penggugat. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat serta orang tua Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sejak tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Penggugat tinggal sendiri sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya. Dan Saksi Sri Hartati yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Khatolik, pada tanggal 27 Mei 1999. Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat kemudian sering terjadi perselisihan karena adanya perbedaan keyakinan antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat beragama Islam dan Tergugat beragama Khatolik. Sejak tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Penggugat tinggal sendiri sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat selama di persidangan tidak mengajukan bukti apa pun untuk menyangkal dalil gugatan dan bukti Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat merupakan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1866 BW dan Pasal 164 HIR, serta diajukan menurut tata cara yang sah, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan pada Ayat (2) berbunyi : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Adapun Penggugat dan Tergugat masing-masing pihak telah saling mengakui satu sama lain bahwa keduanya adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Khatolik pada tanggal 27 Mei 1999 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kabupaten Dati II Magelang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 133/1999. Yang mana dikuatkan dengan bukti P-2 dan keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat dan keterangan para Saksi di persidangan, dan tidak adanya bantahan dari Tergugat terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga sejak tahun 2020, Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 gugatan Penggugat akan dipertimbangkan pada bagian akhir pertimbangan mengenai petitum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum nomor 2, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur keadaan dimana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan keadaan dimana antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdana Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga merupakan alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan diketahui bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena adanya perbedaan prinsip antara Penggugat dan Terguga. Perselisihan mana juga timbul akibat adanya perbedaan keyakinan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat beragama Islam dan Tergugat beragama Khatolik. Perselisihan tersebut mengakibatkan sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa kaedah Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, dalam kondisi rumah tangga dimana tidak ada lagi kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak akan tercapai lagi atau dengan kata lain perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kaedah Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, Majelis berpendapat petitum nomor 2 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Mungkid, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Panitera Pengadilan Negeri Mungkid yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirim satu helai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang. Dengan demikian petitum nomor 3 gugatan Penggugat tersebut juga beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum nomor 4 gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan khusus untuk itu dan selanjutnya diterbitkan akta perceraian, oleh karenanya petitum nomor 4 gugatan Penggugat tersebut juga beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 sampai dengan petitum nomor 4 gugatan Penggugat dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum nomor 1 gugatan Penggugat juga dikabulkan, dengan demikian Majelis menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf (b) dan (f), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan putus karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari 2023, oleh kami, Endi Nurindra Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn., dan Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mkd tanggal 6 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Endi Nurindra Putra, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Administrasi	:	Rp. 75.000,00;
3.....P	:	Rp. 250.000,00;
anggilan	:	Rp. 20.000,00;
4.....P	:	-
NBP	:	Rp. 135.000,00;
5.....P	:	Rp. 10.000,00;
emeriksaan setempat	:	Rp. 10.000,00
6.....P	:	Rp. 550.000,00;
emberitahuan	:	(lima ratus lima puluh ribu rupiah)
7. Materai	:	
8.....R	:	
edaksi	:	
Jumlah	:	